

BANALITAS KORUPSI DI INDONESIA (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Budaya)

I WAYAN JONIARTA

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan satu kata yang selalu menjadi *buah bibir* dan menjadi isu yang kerap *up to date* untuk didiskusikan, dengan kata lain bahwa korupsi merupakan fenomena yang cenderung menarik perhatian dan mengundang opini publik. Dapat disimak pada beberapa media baik media massa, elektronik, maupun media social lainnya yang setiap saat bertambah. Pada berbagai media tersebut setiap rubriknya cenderung tidak mengabaikan kasus-kasus tentang korupsi. Seperti pada era reformasi ini yaitu korupsi dalam kaitan dengan E- KTP, dugaan korupsi Asian Games 2018, proyek simulator ujian SIM Korps Lalu Lintas Polri, kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, kasus jual beli perkara Pemilukada (bila dicantumkan semuanya bisa saja akan mempertebal halaman tulisan ini. Mencermati pernyataan tersebut tampaknya korupsi telah *mengakar* dan *mendarah daging* terutama dikalangan birokrasi pemerintahan. Ironisnya Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan (Jawa Timur) ditangkap KPK karena menghentikan proses hukum yang ditangani akibat dari menerima suap Rp 250 juta rupiah”(Jakarta Kompas.Com, Rabu 2/8/2017). Demikian juga “kasus Irjen Polisi Joko Susilo yang begitu mencengangkan publik, kasus yang menjerat Akil Mochtar, ketua Mahkamah

Konstitusi, sebagai penegak, hukum, bahkan figur penting dalam menjaga koridor konstitusi di negara Indonesia, justru menghadapi kasus suap yang kian membuat redupnya wibawa hukum dan pemerintahan” (Santoso dkk, 2014). Hampir setiap hari komentar, umpatan yang menjengkelkan, memuakkan, marah, dan hal-hal negatif lainnya atas dampak masif dan semakin menjamurnya perilaku korupsi di Indonesia. Seperti disaksikan terutama dalam tayangan televisi bahwa tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan tidak malu dan tampak tidak ada rasa berdosa pada saat menggunakan baju bertuliskan koruptor. Justru diantara mereka tersenyum seolah tanpa ada rasa bersalah dan tidak takut dikurung dalam jeriji besi.

Bila dicermati, begitu banyak pandangan ahli yang mengartikan korupsi. Wignjosubroto dalam Salma (2014) mengemukakan bahwa “Korupsi berasal dari bahasa Latin ‘corruptus’ (merusak habis-habisan). Sehingga, bisa diartikan bahwa korupsi merupakan tindakan yang merusak secara keseluruhan kepercayaan masyarakat kepada pelaku korupsi, yang bahkan juga bisa menghancurkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara” Sementara itu, di sisi lain, korupsi (*corrupt, corruptie, corruptio*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan

kebejatan. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi (Alatas dalam Salma, 2014). Korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan untuk kepentingan keuntungan dirinya (Haryatmoko dikutip Santosa, dkk, 2014). Huntington dalam Salama (2014) mendefinisikan korupsi sebagai “behavior of public officials which deviates from accepted norms in order to serve private ends”. Selanjutnya dialih bahasakan bahwa korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dilakukan oleh para pegawai publik. Ini berarti korupsi terjadi tidak jauh dari wewenang dan kekuasaan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa korupsi bisa dilihat dari dua sisi yang kontradiktif, artinya diberikan kewenangan yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat umum, tetapi disalah gunakan menjadi untuk keuntungan diri sendiri. Selanjutnya Purwantari dikutip oleh Salama (2014) mengatakan “praktik korupsi tidak lagi hanya sebatas kejahatan struktural dan pelanggaran moral, tapi lebih dari itu, korupsi telah menciptakan banalitas korupsi. Banal, sama artinya menjadikan korupsi sebagai sesuatu yang lumrah, biasa, wajar, bahkan menjadi prinsip penggerak kehidupan sehari - hari”.

Sebagian masyarakat cenderung menganggap praktek korupsi sebagai

masalah sosial yang identik dengan penyakit kronis yang semestinya segera diberantas. Meminjam analogi kedokteran yaitu Ibarat mengamputasi kanker ganas, diamputasi disuatu bagian tubuh bisa saja sepiantas kelihatannya hilang namun kenyataan kanker ganas tersebut menjalar menyerang saraf yang lainnya karena penyakit tersebut sudah menyatu dengan darah. Demikian pula diandaikan menggosok gigi, pada saat digosok tampak tak ada *tahi* gigi, tetapi dalam berselang beberapa saat kemudian aklivitas makan akan dilakukan sehingga muncul *tahi* gigi yang baru, begitu selanjutnya.

Korupsi sebenarnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif seperti perspektif hukum, perspektif ekonomi, perspektif politik, perspektif psikologis. Tulisan ini mencermati korupsi di Indonesia terutama dari perspektif budaya. Adapun yang mendasari tinjauan dari perspektif budaya karena sepanjang perjalanan pengelolaan negara cenderung terdapat berbagai gejala-gejala kebudayaan yang mendorong korupsi mudah dilakukan di setiap lembaga negara. Untuk lebih meyakinkan dapat dicermati korupsi pada era sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan sampai era reformasi sekarang. Tuntutan pemberantasan korupsi yang paling memuncak pada saat tuntutan reformasi

yang terjadi tahun 1998, namun sampai saat ini korupsi masih bersifat massif.

Fenomena tersebut memunculkan keinginan untuk meninjaunya kenapa justru dengan semakin banyak aturan dan lembaga yang menangani korupsi justru korupsi semakin *membudaya* di Indonesia

KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERJALANANNYA

Mencermati kondisi Indonesia dalam perkembangannya, tampaknya korupsi tetap lestari atau bila boleh dikatakan sudah membudaya sejak lama, sehingga cenderung dianggap wajar para pelaku dalam melakukan korupsi, walaupun disisi lain dikatakan “korupsi di tanah negeri ibarat warisan haram tanpa surat wasiat” (Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi, 2011 : 39). Walaupun berbagai upaya telah dilakukan baik melalui aturan hukum, pencerahan moral, dan sejenisnya untuk memberantas korupsi, tetapi kenyataannya korupsi tampaknya tetap lestari. Untuk meyakinkan bahwa korupsi telah mendarah daging di Indonesia perlu kiranya mengadakan penelusuran terhadap perjalanan sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia. Untuk itulah melalui tulisan ini akan dicoba mendapatkan informasi tentang situasi dan

kondisi sebelum Indonesia merdeka dan setelah merdeka.

“Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita” (Rahayu, 2013). Ternyata pada jaman kerajaan sebutan tahta, harta dan wanita sudah saling bergandengan. Hal tersebut dapat diperkirakan sebagai faktor penyebab runtuhnya raja-raja pada jamannya. Seperti dikatakan bahwa “sebenarnya kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sri Wijaya, Maja Pahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya” (Rahayu, 2013). Selanjutnya Mochtar Lubis dan James C. Scott (Indriana : 2013) bahwa ”... bahkan budaya korupsi sudah berakar dari orang-orang terdahulu yaitu pada masa kerajaan di mana kekuasaan bertumpu pada *birokrasi patrimonial* dalam kerangka kekuasaan feodal ” Korupsi pada jaman kerajaan merambah pada tataran dibawah raja, Sebagai pendukung pernyataan tersebut Rahayu (2013) mengemukakan ” Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan itu turut menyuburkan budaya korupsi... Tidak jarang abdi dalem juga melakukan korup dalam mengambil upeti (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh

Demang akan diserahkan kepada Turnenggung”.

Teriring runtuhnya pemerintahan – pemerintahan jaman kerajaan di Indonesia, selanjutnya pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda selama tiga setengah abad, tampaknya pemerintah Belanda memahami betul karakter bangsa Indonesia. Seiring dengan itu dikatakan bahwa “. ..penyebab utama mudahnya bangsa asing (Belanda) mampu menjajah Indonesia sekitar 350 tahun), lebih karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, kurang memperhatikan “character building” (Rahayu :(2013). Melalui politik *divide et imperanya*, bangsa Indonesia cenderung mudah ditaklukkan. Disamping itu justru cara yang diterapkan pada jaman kerajaan ditiru oleh penjajah Belanda, misalnya hasil penelitian Rahayu (2013) menyebutkan ”mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh raja Jawa ditirun oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800-1942)”.

Perkembangan selanjutnya yaitu sesudah Indonesia merdeka *budaya korupsi* yang sudah mengakar dan mendarah daging justru bukannya menghilang tetapi tumbuh subur, para koruptor cenderung tidak jera

untuk melakukan korupsi. Mudah-mudahan tidak salah apa yang disampaikan dalam tulisan ini bahwa setelah Indonesia merdeka terbagi menjadi Era Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi.

Pada era Orde Lama Lembaga pemberantasan korupsi dikenal dengan istilah “Operasi Budhi”. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan. Misalnya, “untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri, sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasan. Rahayu (2013)

Pada era Orde Baru, pada pidato kenegaraan di depan anggota DPR/MPR tanggal 16 Agustus 1967, Pj Presiden Soeharto menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, IJ Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugas mereka yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina.

Namun kornite ini hanya “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di politik berpusat di Istana. Pidato itu memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Rahayu (2013) Tahun 1970, terdorong oleh ketidak-seriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya Pertamina tak direspon pemerintah. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkoptamb, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) derigan tugas antara lain juga memberantas korupsi.(Rahayu:(2013)

Jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya “korupsi” lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, maka pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit “Virus Korupsi” yang sangat ganas. Di era pemerintahan Orde Baru, korupsi sudah membudaya sekali, kebenarannya tidak terbantahkan. Orde Baru yang bertujuan meluruskan dan melakukan koreksi total terhadap ORLA serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, namun yang terjadi justru Orde Baru lama-lama menjadi Orde Lama juga dan Pancasila maupun UUD 1945 belum pernah diamalkan secara

murni, kecuali secara “konkesuen” alias “kelamaan”. (Rahayu:(2013).

ERA REFORMASI

Reformasi merupakan satu kata yang tampak sederhana, tetapi bila ditelusuri dan dicermati lebih jauh justru mempunyai makna yang amat berarti. Reformasi diartikan sebagai pembaharuan, reformation (bahasa Inggris). Reformasi bertujuan membawa Indonesia pada perubahan yang besar, teriring dengan turunnya Ptesiden Soeharto dari panggung politik melalui pembacaan teks pidatonya memutuskan lengser sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Lengsernya Soeharto yang selama tiga puluh dua tahun sebagai presiden menjadikan bangsa Indonesia berada dalam posisi transisi. Gerakan reformasi merupakan jawaban atas krisis yang merambah berbagai bidang kehidupan, seperti krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, dan krisis sosial. Berbagai krisis tersebut merupakan faktor pemicu munculnya gerakan reformasi. Tak kalah pentingnya yang amat menentukan munculnya gerakan reformasi yaitu krisis kepercayaan. Dengan demikian reformasi tampaknya merupakan suatu gerakan yang menginginkan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik dan memenuhi amanah masyarakat luas. Tujuan utamanya adalah adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis tak mengabaikan prinsip kebebasan.

Bila diperbolehkan melalui tulisan ini sepakat bahwa terdapat pihak-pihak yang

diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin melakukan perubahan. Pihak-pihak itu dinamakan sebagai *agent of change*. Berbagai perubahan yang terjadi pada era reformasi seperti: 1). pada bidang politik, yaitu sistem pemilu dimana pada Era Orde Baru pemilihan melalui perwakilan, namun pada Era Reformasi pemilu secara langsung dan tahun 2018 mulai mengarah pada pemilu serentak, 2). Sistem sentralisasi pada era Orde Baru berubah menjadi desentralisasi (otomi daerah).dan sebagainya. 3).bidang hukum,4).....5)....., dll. Dari beberapa perubahan di atas, fenomena korupsi termasuk strategi memberantas korupsi, pembentukan lembaga yang menangani korupsi seperti KPK

Tidak sedikit kasus dugaan korupsi di Indonesia yang menjadi sorotan publik. Seperti dikemukakan Arini dalam judul Novel Baswedan dan 6 Kasus Korupsi di Indonesia (<https://www.shopback.co.id>) bahwa dugaan korupsi yang tergolong besar seperti “Kasus korupsi proyek simulator ujian SIM Korps Lalu Lintas Polri, kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, kasus korupsi perizinan kebun sawit yang menyeret Bupati Buol, kasus jual beli perkara Pemilukada, kasus korupsi suap pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia, kasus korupsi E-KTP”.

Kasus mega korupsi KTP, begitu banyak orang menyebutnya, diduga menyeret puluhan nama pejabat yang pernah menjadi anggota DPR. Beberapa di antaranya bahkan kini menjadi pejabat menteri kabinet. Nilai kerugian negara atas kasus ini disebutkan mencapai Rp2,3 triliun.

www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-39279011, 15 Maret 2017

Pada 2010, KPK menjerat 26 tersangka anggota DPR dalam kasus cek pelawat. Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, malah menjadikan pejabat-pejabat teras di Kementerian Kesehatan, termasuk menteri Siti Fadilah Supari sebagai tersangka.

www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-39279011, 15 Maret 2017

"KPK juga pernah mengusut korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, itu melibatkan menteri dan kepala-kepala daerah di Indonesia," kata Haryono Umar, bekas salah seorang pejabat senior KPK dalam seminar yang sama. Kata dia, "Semua pejabat berpotensi terseret korupsi."

www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-39279011, 15 Maret 2017

Jadi koruptor tak mesti pejabat kelas kakap, "Seorang pegawai rendah pun jika punya kewenangan untuk menentukan seorang bisa naik pangkat atau tidak, itu juga bisa terjadi juga korupsi," katanya sambil mengutip perkataan Lord Acton: Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak menghasilkan korupsi.

www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-39279011, 15 Maret 2017

Menjamurnya tindak pidana korupsi tentu membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana. Ternyata korupsi terjadi pada pelbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sektor swasta (private sector). (Waluyo, 2014)

Dengan demikian, maka sikap dan mental masyarakat terhadap praktik KKN dalam penyelenggaraan negara juga sangat menentukan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas

KKN. Selama ini tata nilai masyarakat hanya menghargai seseorang dari aspek materi semata, sehingga sikap masyarakat banyak mentolerir perilaku koruptif. Apalagi bila hasil korupsi tersebut sebagian disumbangkan ke masyarakat untuk kegiatan sosial maupun keagamaan. Seolah-olah hal ini telah menghapuskan dosa-dosa para pelaku korupsi. (Waluyo, 2014)

Pada 17 Oktober 2006, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai menayangkan foto dan menyebarkan data para buronan tindak pidana korupsi yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Data dan foto 14 belas koruptor tersebut direncanakan ditayangkan di televisi dan media massa dengan frekuensi seminggu sekali.

Pada kenyataannya penyelesaian korupsi masih tebang pilih dan pelaksanaan hukumnya masih belum maksimal. Merebaknya kasus korupsi di Indonesia bukan hanya kali ini saja, bahkan budaya korupsi sudah berakar dari orang-orang terdahulu yaitu pada masa kerajaan di mana kekuasaan bertumpu pada "birokrasi patrimonial" dalam kerangka kekuasaan feodal (dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1988: 18). Warisan birokrasi patrimonial kita telah menimbulkan birokrasi nepotisme, yang memberi jabatan atau jasa khusus pada sanak dan sahabat. Dalam lingkungan seperti ini berbuat korupsi dianggap sebagai sesuatu yang wajar saja. (Indriana, 2013)

Kehadiran birokrasi patrimonial tidak hanya dalam bentuk-bentuknya yang tradisional, melainkan juga dalam bentuk-bentuknya yang baru, seperti badan pengawas keuangan negara, inspektur jenderal di tiap kementerian, parlemen, alat penuntut umum, dan sebagainya. Tetapi bentuk-bentuk modern ini, yang tetap dikuasai oleh nilai-nilai birokrasi

patrimonial yang lama tentu tidak mempunyai kekuatan untuk menghalangi berkembangnya korupsi. Malahan kita lihat betapa si pengawas ikut korupsi dengan yang diawasinya. Malahan sampai-sampai alat penyidik, penuntut umum, dan hakim sendiri banyak terlibat dalam tindak korupsi. Seperti kasus yang populer akhir-akhir ini, yaitu kasus yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Dalam kasus ini Akil Mochtar tidak bermain sendiri, bahkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menyeret beberapa nama yang ikut andil di dalamnya (lihat *Suara Merdeka*, 4/10/13). Ini merupakan tamparan besar bagi para pengak hukum Indonesia.

Korupsi mungkin mencakup nepotisme atau sikap suka memberi jabatan kepada sanak famili, serta mengadakan penggelapan. Dalam kedua hal ini terdapat perangsang dengan pertimbangan tidak wajar. Jadi, korupsi sekalipun khusus terkait dengan penyuaipan atau penyogokan. Jadi keduanya adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang sebagai hasil pertimbangan demi memperoleh keuntungan pribadi. Dalam arti yang seluas-luasnya, korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi. Lebih lanjut Salomonson (dalam Mochtar Luis dan James C. Scott, 1988: 18) menyatakan penyalahgunaan kekuasaan telah berakar dalam perdagangan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri, dan meluas sedemikian rupa dalam takaran tak terbayangkan. (Indriana, 2013)

Pertama, faktor politik atau yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. Lord acton (1902) bahkan menyatakan kecenderungan kekuasaan pada tindakan korupsi dan kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi yang berlebihan pula. (Indriana, 2013).

PSIKOLOGI VOLUME 41, NO. 2,
DESEMBER 2014: 149 – 164

TIPE KORUPSI DI INDONESIA

Tempo dikutip oleh Salama (2014) menyebutkan bahwa “ada dua bentuk/tipe korupsi yang bisa dilihat dari hasil penelitian ini, yaitu korupsi dengan tipe sistemik dan sistematis”

- A. Tipe Korupsi Sistemik
- B. Tipe Korupsi Sistematis

Era Reformasi

Belakangan kasus-kasus korupsi merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.

DAFTAR ACUAN

- 1.Dwi Lapriesta Ratmahesarani Nyoman A Martana, ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH(CLEAN GOVERNANCE) ProgramKekhususanHukumPemerintah an FalkutasHukumUniversitasUdayana
- 3.Modul Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi (2013)
- 4.Nadiatus Salama, 2014, Motif dan Proses Psikologis Korupsi , JURNAL

5.Bambang Waluyo, Optimalisasi Pembrantasan Korupsi Di Indonesia , Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke14 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, tanggal 24 April 2014.

6.KPK: Ada kasus korupsi yang lebih besar dari KTP-Elektronik, (www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-39279011, 15 Maret 2017)

7.Daftar kasus korupsi di Indonesia,Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

8 Minggu, 29 Desember 2013

Postur korupsi di Indonesia,Oleh Hanifa Indriana,Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang,hanifaindriana@gmail.com

9.Pidato Kebudayaan Mochtar Lubis Mengungkap Enam Sifat Manusia Indonesia

Manusia Indonesia memiliki sifat yang khas. Setidaknya itu yang disampaikan Mochtar Lubis dalam pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki pada 6 April 1977

10.Amin Rahayu, SS (Sejarah Korupsi di Indonesia): **Penulis adalah Analis informasi ilmiah pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – LIPI, Pengajar Ilmu Sejarah, Sosiologi dan Tata Negara.*